



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxx, xxxxx, Kota Pekanbaru, Riau, **sebagai Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, DAN REKAN**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN HUKUM, beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan E-mail: ecoutwahidsarmadan@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : IV/WSS-SK/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 311/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 13 Agustus 2024;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 07 Januari 2006, bertepatan pada 07 Zulhijjah 1426 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas kurang lebih sekitar 6 bulan dan pindah ke Desa Air Putih, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau,

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (satu) orang anak/keturunan yang bernama :

3.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di xxxx, pada tanggal 20-10-2006;

3.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 24-09-2015;

3.3. **Anak III**, Laki-Laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 14-09-2021;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan damai layaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September 2021, yang disebabkan karena;

4.1. Tidak menghormati atau menaati Pemohon dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

4.2. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hal ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah coba untuk memaklumi dan memaafkan Termohon, demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga mengigat anak Pemohon dan Termohon yang membutuhkan kasih sayang, namun sikap dan tingkahlaku Termohon tidak pernah berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga yang sakanah mawaddah warohmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2024 pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Termohon meninggalkan rumah kediaman antar Pemohon dan Termohon dan pergi kerumah keluarga Termohon di Desa Tanjung;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon membuat Pemohon taksanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena permasalahan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan, Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama, oleh karena itu Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sbh dinyatakan bahwa Termohon tidak berdomisili di alamat tersebut, alamat tersebut merupakan alamat orang tua Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menunjuk **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, dan REKAN** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN HUKUM**", beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan E-mail: ecoutwahidsarmadan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : IV/WSS-SK/VIII/2024 tertanggal 04 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 311/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa alamat Termohon adalah alamat orang tua Pemohon, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari kembali alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.** dan **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- PNBP Cabut : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).